



PUTUSAN
Nomor 1407/Pid.B/2021/PN Lbp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Lubuk Pakam yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **Benny Hasibuan;**
2. Tempat lahir : Lubuk Pakam;
3. Umur/Tanggal lahir : 45 Tahun/2 Juli 1976;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Gang Jati Kel Patumbak Kampung Kec Patumbak;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa Benny Hasibuan ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 25 April 2021 sampai dengan tanggal 14 Mei 2021;
2. Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 15 Mei 2021 sampai dengan tanggal 23 Juni 2021;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 24 Juni 2021 sampai dengan tanggal 13 Juli 2021;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 29 Juni 2021 sampai dengan tanggal 28 Juli 2021;
5. Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 29 Juli 2021 sampai dengan tanggal 26 September 2021;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Nomor 1407/Pid.B/2021/PN Lbp tanggal 29 Juni 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 1407/Pid.B/2021/PN Lbp tanggal 29 Juni 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;



Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa BENNY HASIBUAN bersalah melakukan tindak pidana "Penadahan" sebagaimana dimaksud dalam Pasal 480 Ayat (2) KUHP dalam dakwaan tunggal kami;
2. Dijatuhkan pidana terhadap terdakwa BENNY HASIBUAN dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dikurangi selama terdakwa dalam masa tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) Unit Sepeda Motor Merk Yamaha Mio Warna Merah Maron dengan BK 6781 ABP;Dipergunakan dalam berkas perkara an Dani Syahputra Nasution Als Ambo;
4. Menetapkan terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan/Klemensi Terdakwa yang disampaikan secara lisan yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman terhadap Terdakwa oleh karena Terdakwa merasa bersalah, menyesali perbuatannya, dan berjanji tidak akan mengulangi kembali perbuatan tersebut;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa tersebut yang pada pokoknya menyatakan tetap pada Tuntutannya, sedangkan Terdakwa menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Ia terdakwa **Benny Hasibuan** pada hari Jumat tanggal 23 April 2021 sekira pukul 08.00 Wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan April pada tahun dua ribu dua puluh satu, bertempat di Jalan Kel Patumbak Kampung Kec Patumbak Kab Deli Serdang atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Lubuk Pakam di Pancur Batu berwenang memeriksa dan mengadili, **menarik keuntungan dari hasil sesuatu benda yang diketahuinya atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan**, Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada Jumat tanggal 23 April 2021 sekira pukul 07.30 Wib di rumah saksi Sumadi Als Edi, saat terdakwa sedang duduk-duduk kemudian Ikbal (DPO) menawarkan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio warna merah dengan berkata "bang ini bang kereta kosong, mau nggak ini baru dicuri harganya Rp 1.300.000 (satu juta tiga ratus ribu rupiah)" lalu terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjawab “bentar saya tanya sama kawan” kemudian sepeda motor tersebut terdakwa bawa ke rumah dan bertanya kepada istri terdakwa apakah mau membeli sepeda motor tersebut namun istri terdakwa tidak mau karena kemahalan, selanjutnya terdakwa membawa Kembali sepeda motor tersebut menemui Ikbal dan mengatakan sepeda motor tersebut kemahalan, selanjutnya Ikbal membawa terdakwa menemui Dani Syaputra Nasution Als Ambo (berkas terpisah) dan oleh Dani Syaputra Nasution Als Ambo mengatakan bahwa harga sepeda motor tersebut tidak kurang lagi sehingga terdakwa tidak jadi membeli sepeda motor tersebut, selanjutnya Ikbal mengantar terdakwa pulang, lalu oleh Ikbal menawarkan sepeda motor tersebut kepada Sumadi Als Edi (berkas terpisah), dan oleh Sumadi Als Edi membeli sepeda motor tersebut seharga Rp 1.100.000 (satu juta seratus ribu rupiah) dan saat transaksi jual beli sepeda motor Yamaha Mio warna merah antara Ikbal dan Sumadi Als Edi, terdakwa duduk di teras rumah saksi Sumadi Als Edi, setelah menerima uang hasil penjualan sepeda motor dari Sumadi Als Edi, oleh Ikbal kemudian memanggil terdakwa dan Sumadi Als Edi dan mengatakan bahwa Dani Saputra Nasution Als Ambo menyuruh Ikbal untuk membeli sabu seharga Rp 200.000 (dua ratus ribu rupiah) , dan Ikbal menyatakan bahwa nantinya sabu yang seharga Rp 100.000 (seratus ribu rupiah) akan diserahkan kepada Dani Saputra Nasution Als Ambo sedangkan sabu yang seharga Rp 100.000 (seratus ribu rupiah) yang lainnya akan terdakwa, Ikbal dan Sumadi Als Edi gunakan bersama., selanjutnya terdakwa dan Sumadi Als Edi menyetujui rencana Ikbal tersebut, selanjutnya Ikbal, terdakwa dan Sumadi Als Edi berbagi tugas dimana Ikbal dan Sumadi Als Edi yang pergi membeli sabu sedangkan terdakwa bertugas membagi sisa sabu kepada Dani Saputra Nasution Als Ambo. Selanjutnya Ikbal dan Sumadi Als Edi pergi membeli sabu sedangkan terdakwa menunggu di halaman rumah Sumadi Als edi, selanjutnya saat Ikbal dan Sumadi Als Edi pulang, ketiganya memakai sabu di samping rumah saksi Sumadi Als Edi, setelah memakai sabu, sisa sabu tersebut dibungkus Kembali, selanjutnya Ikbal menyuruh terdakwa untuk mengantarkan sabu tersebut kepada Dani Saputra Nasution Als Ambo dengan mengatakan “Edi sudah pergi bang, namun ada titipannya untuk abang” selanjutnya oleh Dani Saputra Nasution Als Ambo menerima sabu tersebut.

- Bahwa terdakwa mengetahui bahwa sabu yang terdakwa gunakan bersama dengan Ikbal dan Sumadi Als Edi diperoleh dari hasil penjualan sepeda motor Yamaha Mio yang merupakan hasil curian, dan terdakwa

Halaman 3 dari 16 Putusan Nomor 1407/Pid.B/2021/PN Lbp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mengambil keuntungan berupa memakai sabu bersama dengan Ikbal dan Sumadi Als Edi.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 480 ayat (2) KUHPidana.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan sudah mengerti dan tidak akan mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Zulkifli Harahap, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi berada dipersidangan ini sehubungan dengan hilangnya sepeda motor milik saksi dan adik saksi yang bernama Nurainun Lubis;
- Bahwa yang hilang adalah Sepeda Motor Merk Honda Specy Warna Hitam BK 5918 ACG tahun pembuatan 2011 No. Mesin JF02E1137495 dan No. Rangka MH1JF0210BK137482 an. IRIANI LUBIS dan Sepeda Motor Yamaha Mio Warna Merah Marun BK 6781 ABP tahun pembuatan 2011 No. Mesin 28D2813871 No. Rangka MH328D3058K852393 an. NURAINUN LUBIS;
- Bahwa perbuatan tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 23 April 2021 sekira pukul 05.30 Wib di teras rumah saksi di Jl. Karya jaya Gg. Eka Putra No.2 Lk II Kel. Gedung Johor Medan Johor;
- Bahwa saat itu sepeda motor saksi diparkirkan diteras rumah dalam keadaan terkunci;
- Bahwa berawal pada hari Jumat tanggal 23 April 2021 sekira pukul 05.30 Wib ketika saksi sedang sholat di Mesjid, anak saksi datang memberitahukan bahwa 2 (dua) sepeda motor saksi dan adik saksi yang diparkir diteras rumah hilang, setelah saksi selesai sholat, saksi langsung pulang kerumah dan ternyata memang benar 2 (dua) sepeda motor yang saksi parkir diteras rumah sudah tidak ada lagi. Atas kejadian tersebut saksi melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Delitua;
- Bahwa akibat perbuatan tersebut saksi mengalami kerugian sekitar Rp. 12.000.000 (dua belas juta rupiah);
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Nurainun Lubis, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi berada dipersidangan ini sehubungan dengan hilangnya sepeda motor milik saksi dan abang saksi yang bernama Zulkifli Harahap;
- Bahwa yang hilang adalah Sepeda Motor Merk Honda Specy Warna Hitam BK 5918 ACG tahun pembuatan 2011 No. Mesin JF02E1137495 dan No. Rangka MH1JF0210BK137482 an. IRIANI LUBIS dan Sepeda Motor Yamaha Mio Warna Merah Marun BK 6781 ABP tahun pembuatan 2011 No. Mesin 28D2813871 No. Rangka MH328D3058K852393 an. NURAINUN LUBIS;
- Bahwa perbuatan tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 23 April 2021 sekira pukul 05.30 Wib di teras rumah di Jl. Karya jaya Gg. Eka Putra No.2 Lk II Kel. Gedung Johor Medan Johor;
- Bahwa saat itu sepeda motor saksi parkir di teras rumah dalam keadaan terkunci;
- Bahwa berawal pada hari Jumat tanggal 23 April 2021 sekira pukul 05.30 Wib, saat itu saksi sedang menyapu rumah, ketika hendak menyapu teras rumah saksi melihat 2 (dua) sepeda motor sudah tidak ada di teras rumah, kemudian saksi memanggil kemandi saksi untuk memberitahu ayahnya yang sedang berada di Masjid, tidak lama kemudian ayahnya datang dan melihat teras rumah dimana ke-2 (dua) sepeda motor yang diparkir tidak ada lagi atas kejadian tersebut abang saksi melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Delitua guna proses lebih lanjut;
- Bahwa akibat perbuatan tersebut saksi mengalami kerugian sekitar Rp. 12.000.000 (dua belas juta rupiah);
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

3. **Dani Syaputra Nasution Als Ambo**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi berada dipersidangan ini sehubungan dengan perbuatan saksi yang telah mengambil sepeda motor di rumah orang;
- Bahwa sepeda motor yang saksi ambil adalah Sepeda Motor Merk Honda Specy Warna Hitam BK 5918 ACG dan Sepeda Motor Yamaha Mio Warna Merah Marun BK 6781 ABP;
- Bahwa saksi melakukan perbuatan tersebut pada hari Jumat tanggal 23 April 2021 sekira pukul 05.30 Wib di sebuah rumah yang beralamat di Jl. Karya jaya Gg. Eka Putra No.2 Lk II Kel. Gedung Johor Medan Johor;

Halaman 5 dari 16 Putusan Nomor 1407/Pid.B/2021/PN Lbp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi melakukan perbuatan tersebut bersama teman saksi yang bernama Yanto;
- Bahwa cara saksi dan Yanto melakukan perbuatan tersebut adalah dengan berjalan kaki dan mendatangi rumah yang akan dicuri lalu membuka pintu pagar besi kemudian saksi dan Yanto mendorong sepeda motor yang diparkir diteras rumah sampai keluar pagar;
- Bahwa setelah saksi dan Yanto berhasil mendorong ke-2 sepeda motor keluar pagar, kemudian kami mendorongnya ke rumah saksi yang beralamat Jalan Karya jaya Gang Eka Family Kel. Gedung Johor Kecamatan Medan Johor Kota Medan Prov Sumut yang tidak jauh dari rumah lokasi pencurian tersebut kemudian Yanto menyambungkan kabel sepeda motor Merk Yamaha Mio untuk dihidupkan, kemudian sepeda motor yang hidup tersebut saksi kendaraai lalu kemudian saksi mendorong sepeda motor Merk Honda Spacy warna hitam yang dikendarai oleh Yanto sampai ke Patumbak ke rumah Ikbal untuk dijual kepada Ikbal. Lalu ketika ke-2 sepeda motor sudah sampai di rumah Ikbal, sepeda motor Merk Honda Spacy warna hitam yang didorong tadi dihidupkan oleh Yanto dan Ikbal dengan cara sambung wayar;
- Bahwa yang merencanakan pencurian tersebut adalah Yanto yaitu pada hari Jumat tanggal 23 April 2021 sekitar pukul 03.00 Wib di rumah saksi yang beralamat Jalan Karya jaya Gang Eka family Kel Gedung Johor Kec Medan Johor Kota Medan Prov Sumut, Yanto mengatakan kepada saksi "ayo kawani aku nyorong kereta" lalu saksi jawab "iya";
- Bahwa saksi mendapatkan bagian sepeda motor Merk Yamaha Mio Warna merah yang saksi suruh jualkan kepada Ikbal, namun sampai saat ini uang belum ada saksi terima sedangkan sepeda motor Merk Honda Spacy warna hitam dibawa oleh Yanto saksi tidak mengetahui sepeda motor tersebut hendak diapakan Yanto;
- Bahwa pada saat saksi di berada di tempat ketangkasan Dindong di wilayah Patumbak, saksi ada didatangi orang yang bernama Benny Hasibuan yang dibawa oleh Ikbal, orang tersebut kakinya pincang, Ikbal mengatakan bahwa sepeda motor yang saksi curi tersebut hendak dibeli oleh benny hasibuan dengan harga Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) namun saksi tidak setuju, sehingga Benny Hasibuan tidak jadi membeli sepeda motor yang saksi curi tersebut, dan akhirnya mereka pulang;
- Bahwa saksi belum ada menerima uang dari hasil penjualan sepeda motor curian tersebut, namun saksi ada menerima sabu-sabu sebanyak 2

Halaman 6 dari 16 Putusan Nomor 1407/Pid.B/2021/PN Lbp



(dua) paket dengan harga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dari Ikbal, namun saksi curiga dengan jumlah paket sabu sabu tersebut, karena banyaknya sabu-sabu tersebut tidak sesuai dengan harga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah), seperti sabu - sabu tersebut sudah dikurangi karena pakatnya terlalu kecil, kalau saksi duga paket sabu-sabu tersebut seperti paket harga Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dan uang hasil penjualan sepeda motor tersebut masih dipegang oleh Ikbal, dan orang tersebut berjanji akan memberikan kepada saksi, namun saksi keburu ditangkap oleh pihak kepolisian;

- Bahwa saksi tidak mengetahui kepada siapakah akhirnya sepeda motor tersebut dijual;
- Bahwa saksi belum menerima uang hasil penjualan sepeda motor tersebut dari Ikbal;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

4. Sumadi Als Edi, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi berada dipersidangan ini sehubungan dengan saksi membeli sepeda motor Merk Yamaha Milo Warna Merah Nomor Polisinya saksi tidak tahu;
- Bahwa saksi membeli sepeda motor Merk Yamaha Milo Warna Merah tersebut pada hari Jum'at tanggal 23 April 2021 sekitar pukul 08.00 Wib di Jalan Kelurahan Patumbak Kampung Kecamatan Patumbak Kabupaten Deli Serdang;
- Bahwa saksi membeli sepeda motor Merk Yamaha Milo Warna Merah tersebut tersebut dari Ikbal dengan harga Rp 1.000.000 (satu juta rupiah);
- Bahwa saksi membeli sepeda motor tersebut tidak dilengkapi dengan surat-surat resmi;
- Bahwa saksi membeli sepeda Motor Merk Yamaha Mio Warna Merah karena murah dan sepeda motor tersebut rencananya akan saksi pergunakan;
- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa pemilik sepeda Motor Merk Yamaha Mio Warna Merah tersebut;
- Bahwa Terdakwa melihat saat saksi membeli sepeda motor Merk Yamaha Mio Warna Merah dari Ikbal, terdakwa duduk-duduk diteras rumah saksi dan terdakwa mengetahui bahwa sepeda motor Merk Yamaha Mio Warna Merah tersebut adalah motor hasil curian;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 23 April 2021 sekitar 08.00 Wib Ikbal datang kerumah saksi yang beralamat Jalan Kel. Patumbak Kampung Kec. Patumbak dengan membawa sepeda Motor Merk Yamaha Mio Warna Merah untuk dijual kepada saksi seharga Rp. 1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah), lalu saksi menanyakan surat-surat sepeda Motor Merk Yamaha Mio Warna Merah tersebut kepada Ikbal, lalu Ikbal menjawab bahwa surat-surat sepeda motor tidak ada, kemudian saksi menawarkan harga sepeda motor harga Rp. 1.100.000,- (satu juta seratus rupiah) dan Ikbal menyetujuinya, lalu saksi mengambil uang dari dalam rumah kemudian membayarkan sepeda motor yang dibawa Ikbal tersebut lalu saksi menyimpan sepeda motor tersebut kedalam rumah;
- Bahwa ketika saksi melakukan transaksi jual beli sepeda motor Merk Yamaha Mio Warna Merah, terdakwa sedang duduk-duduk diteras rumah saksi dan mengetahui kejadian penjualan sepeda motor Merk Yamaha Mio Warna Merah tersebut, kemudian setelah menerima uang, Ikbal dan saksi pun pergi membeli sabu – sabu pesanan Dani Syaputra Nasution Als Ambo dengan harga Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) yang terdiri dari 2 (dua) paket, kemudian paket sabu-sabu tersebut dikurangi setengahnya oleh Ikbal, kemudian setengahnya lagi kami pergunakan bersama yaitu terdakwa, saksi dan Ikbal, dan sisanya lagi diserahkan kepada Dani Syaputra Nasution Als Ambo;
- Bahwa uang untuk membeli sabu merupakan uang hasil penjualan sepeda motor;
- Bahwa Ikbal mengajak saksi dan terdakwa untuk memakai sabu, dengan kesepakatan bahwa terdakwa nanti yang akan menyerahkan sisa sabu kepada Dani Sahputra Nasution Als Ambo;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangan dalam perkara ini;
- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 23 April 2021 sekira pukul 08.00 Wib di Jalan Kel. Patumbak Kampung Kec. Patumbak saksi Sumadi Als Edi membeli sepeda motor Yamaha Mio warna merah dari Ikbal;
- Bahwa sepeda motor tersebut dibeli Sumadi Als Edi seharga Rp.1.100.000,- (satu juta seratus ribu rupiah);

Halaman 8 dari 16 Putusan Nomor 1407/Pid.B/2021/PN Lbp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepeda motor yang dibeli Sumadi Als Edi tidak mempunyai dokumen resmi;
- Bahwa berawal pada hari Jumat tanggal 23 April 2021 sekira pukul 07.30 Wib di rumah Sumadi Als Edi di Jalan Kel. Patumbak Kampung Kec. Patumbak Kab. Deli Serdang Prov. Sumut sepeda motor Merk Yamaha Mio warna merah ditawarkan oleh Ikbal pada saat Terdakwa sedang duduk-duduk bersama Sumadi Als Edi dengan harga Rp. 1.300.000,- (satu juta tiga ratus). dengan mengatakan kepada Terdakwa "bang ini bang kereta kosong bang mau ngga, ini baru dicuri" lalu Terdakwa jawab "bentar Terdakwa tanya sama kawan kemudian sepeda motor Terdakwa bawa kerumah lalu menanyakan kepada istri apakah mau membeli sepeda motor tersebut dengan harga Rp. 1.300.000. (satu juta tiga ratus), namun istri Terdakwa tidak mau karena kemahalan;
- Bahwa kemudian Terdakwa kembali lagi kerumah Sumadi Als Edi dimana Ikbal masih menunggu Terdakwa, lalu Terdakwa mengatakan kepada Ikbal bahwa sepeda motor tersebut kemahalan, kemudian Ikbal mengajak Terdakwa menemui Dani Syaputra Nasution Als Ambo sebagai pemilik sepeda motor tersebut, setelah bertemu Dani Syaputra Nasution Als Ambo, orang tersebut mengatakan bahwa harga sepeda motor Merk Yamaha Mio warna merah tersebut tidak kurang lagi sehingga sepeda motor tersebut tidak jadi dibeli;
- Bahwa kemudian Terdakwa minta diantar pulang oleh Ikbal, tidak lama kemudian Terdakwa kembali lagi ketempat Sumadi Als Edi, dan Terdakwa melihat sepeda motor Merk Yamaha Mio warna merah yang ditawarkan kepada Terdakwa ada parkir di halaman rumah Sumadi Als Edi, ternyata sepeda motor tersebut sudah dijual kepada Sumadi Als Edi dengan Rp. Rp. 1.100.000,- (satu juta seratus) rupiah;
- Bahwa sebelum uang hasil penjualan sepeda motor tersebut diberikan kepada Dani Syaputra Nasution Als Ambo, Ikbal terlebih dahulu membelikan sabu-sabu bersama Sumadi Als Edi disuatu tempat sebanyak 2 (dua) paket, dengan harga perpaket Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah), kemudian Ikbal dan Sumadi Als Edi kembali lagi dengan membawa 2 (dua) paket sabu-sabu, lalu Ikbal mengurangi jumlah paket sabu-sabu yang dibeli tadi menjadi setengah bagian, dan setengah bagian lagi dipergunakan oleh Ikbal, Sumadi Als Edi dan Terdakwa di samping rumah Sumadi Als Edi;
- Bahwa setelah kami selesai memakai sabu-sabu Terdakupun pulang kerumah. Keesokan harinya pada hari Sabtu tanggal tanggal 24 April 2021

Halaman 9 dari 16 Putusan Nomor 1407/Pid.B/2021/PN Lbp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sekitar pukul 20.00 Wib di rumah Terdakwa Jalan Gang Jati Kel. Patumbak Kampung Kec. Patumbak Kab. Deli Serdang Prov. Sumut Terdakwa diamankan oleh Pihak Kepolisian

- Bahwa keuntungan yang terdakwa peroleh adalah memakai sabu secara gratis;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (a de charge) dan alat-alat bukti-bukti lainnya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) Unit Sepeda Motor Merk Yamaha Mio Warna Merah Maron dengan BK 6781 ABP;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar pada hari Jum'at tanggal 23 April 2021 sekira pukul 08.00 Wib, di Jalan Kel Patumbak Kampung Kec Patumbak Kab Deli Serdang, Sumadi Als Edi membeli 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio warna merah dari Ikbal (Dpo);
- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 23 April 2021 sekira pukul 07.30 Wib di rumah saksi Sumadi Als Edi, saat terdakwa sedang duduk-duduk kemudian Ikbal (DPO) menawarkan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio warna merah dengan berkata "bang ini bang kereta kosong, mau nggak ini baru dicuri harganya Rp 1.300.000 (satu juta tiga ratus ribu rupiah)" lalu terdakwa menjawab "bentar saya tanya sama kawan" kemudian sepeda motor tersebut terdakwa bawa ke rumah dan bertanya kepada istri terdakwa apakah mau membeli sepeda motor tersebut, namun istri terdakwa tidak mau karena kemahalan;
- Bahwa selanjutnya terdakwa membawa kembali sepeda motor tersebut menemui Ikbal dan mengatakan sepeda motor tersebut kemahalan, selanjutnya Ikbal membawa terdakwa menemui Dani Syaputra Nasution Als Ambo (berkas terpisah) dan oleh Dani Syaputra Nasution Als Ambo mengatakan bahwa harga sepeda motor tersebut tidak kurang lagi sehingga terdakwa tidak jadi membeli sepeda motor tersebut, lalu Ikbal mengantar terdakwa pulang;
- Bahwa selanjutnya Ikbal menawarkan sepeda motor tersebut kepada Sumadi Als Edi (berkas terpisah), dan oleh Sumadi Als Edi membeli sepeda motor tersebut seharga Rp 1.100.000 (satu juta seratus ribu rupiah) dan

Halaman 10 dari 16 Putusan Nomor 1407/Pid.B/2021/PN Lbp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



saat transaksi jual beli sepeda motor Yamaha Mio warna merah antara Ikbal dan Sumadi Als Edi, terdakwa duduk di teras rumah saksi Sumadi Als Edi;

- Bahwa setelah menerima uang hasil penjualan sepeda motor dari Sumadi Als Edi, Ikbal memanggil terdakwa dan Sumadi Als Edi dan mengatakan bahwa Dani Saputra Nasution Als Ambo menyuruh Ikbal untuk membeli sabu seharga Rp 200.000 (dua ratus ribu rupiah), dan Ikbal menyatakan bahwa nantinya sabu yang seharga Rp 100.000 (seratus ribu rupiah) akan diserahkan kepada Dani Saputra Nasution Als Ambo sedangkan sabu yang seharga Rp 100.000 (seratus ribu rupiah) yang lainnya, akan terdakwa, Ikbal dan Sumadi Als Edi gunakan Bersama;
- Bahwa selanjutnya terdakwa dan Sumadi Als Edi menyetujui rencana Ikbal tersebut, selanjutnya Ikbal, terdakwa dan Sumadi Als Edi berbagi tugas dimana Ikbal dan Sumadi Als Edi yang pergi membeli sabu sedangkan terdakwa bertugas membagi sisa sabu kepada Dani Saputra Nasution Als Ambo;
- Bahwa selanjutnya setelah Ikbal dan Sumadi Als Edi pulang, kemudian Terdakwa, Sumadi, dan Ikbal memakai sabu di samping rumah saksi Sumadi Als Edi, setelah memakai sabu, sisa sabu tersebut dibungkus kembali, selanjutnya Ikbal menyuruh terdakwa untuk mengantarkan sabu tersebut kepada Dani Saputra Nasution Als Ambo dengan mengatakan "Edi sudah pergi bang, namun ada titipannya untuk abang" selanjutnya oleh Dani Saputra Nasution Als Ambo menerima sabu tersebut;
- Bahwa benar Terdakwa mengetahui sabu yang digunakan bersama dengan Ikbal dan Sumadi Als Edi diperoleh dari hasil penjualan sepeda motor Yamaha Mio yang merupakan hasil curian, dan terdakwa mengambil keuntungan berupa memakai sabu bersama dengan Ikbal dan Sumadi Als Edi secara gratis;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 480 ayat (2) KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Menarik keuntungan dari hasil sesuatu benda yang diketahuinya atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur “Barang siapa”;

Menimbang, yang dimaksud dengan “barang siapa” adalah setiap orang atau siapa saja selaku subjek hukum, yang oleh Penuntut Umum didakwa telah melakukan suatu tindak pidana, dan mampu untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya dan akibatnya;

Menimbang, bahwa Terdakwa **Benny Hasibuan** dipersidangan telah membenarkan identitasnya sebagaimana dalam surat dakwaan Penuntut Umum, selanjutnya selama pemeriksaan perkara a quo dipersidangan Terdakwa dapat menjawab atau merespon setiap pertanyaan yang diajukan kepada Terdakwa dan sekaligus menanggapi keterangan saksi-saksi maupun barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan dengan baik;

Menimbang, bahwa berdasarkan argumetasi pertimbangan tersebut diatas, Maka Majelis Hakim berpendapat unsur barang siapa telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur “Menarik keuntungan dari hasil sesuatu benda yang diketahuinya atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan”;

Menimbang, bahwa unsur ini mengandung makna terdakwa harus mengetahui atau patut diketahui atau patut menyangka bahwa barang itu berasal dari kejahatan dimana terdakwa tidak perlu tahu dengan pasti asal barang tersebut dari kejahatan apa (pencurian, pemerasan dan lain-lain) akan tetapi sudah cukup apabila ia patut menyangka bahwa barang tersebut barang gelap bukan barang terang, dimana untuk membuktikan elemen ini memang sukar akan tetapi dalam prakteknya biasanya dapat dilihat keadaan atau cara dibelinya barang itu yaitu dengan cara dibeli dengan dibawah harga, dibeli pada waktu malam secara sembunyi-sembunyi yang menurut ukuran ditempat itu memang mencurigakan dimana hal tersebut sejalan dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung No 166 K/Kr/1957 tanggal 10 Agustus 1957 menyebutkan bahwa Membeli barang yang berasal dari penadahan tetap dapat dihukum karena penadahan merupakan suatu kejahatan asalkan saja pembeli mengetahui atau patut menyangka bahwa barang yang dibeli itu berasal dari kejahatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan sebagaimana telah diuraikan diatas bahwa pada hari Jum'at tanggal 23 April 2021 sekira pukul 08.00 Wib, di Jalan Kel. Patumbak Kampung



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kec. Patumbak Kab. Deli Serdang, Sumadi Als Edi membeli 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio warna merah dari Ikbal (Dpo);

Menimbang, bahwa pada hari, tanggal dan tahun yang sama sekira pukul 07.30 Wib di rumah saksi Sumadi Als Edi, saat Terdakwa sedang duduk-duduk kemudian Ikbal (DPO) menawarkan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio warna merah kepada Terdakwa dengan berkata “bang ini bang kereta kosong, mau nggak ini baru dicuri harganya Rp 1.300.000 (satu juta tiga ratus ribu rupiah)” lalu terdakwa menjawab “bentar saya tanya sama kawan” kemudian sepeda motor tersebut terdakwa bawa ke rumahnya dan bertanya kepada istri terdakwa apakah mau membeli sepeda motor tersebut namun istri terdakwa tidak mau membeli karena kemahalan. Selanjutnya terdakwa membawa kembali sepeda motor tersebut menemui Ikbal dengan mengatakan sepeda motor tersebut kemahalan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Ikbal menawarkan sepeda motor tersebut kepada Sumadi Als Edi (berkas terpisah), dan oleh Sumadi Als Edi sepeda motor tersebut dibeli seharga Rp.1.100.000 (satu juta seratus ribu rupiah) dan pada saat transaksi jual beli sepeda motor tersebut, terdakwa duduk di teras rumah saksi Sumadi Als Edi;

Menimbang, bahwa setelah menerima uang hasil penjualan sepeda motor dari Sumadi Als Edi, oleh Ikbal kemudian memanggil terdakwa dan Sumadi Als Edi dan mengatakan bahwa Dani Saputra Nasution Als Ambo menyuruh Ikbal untuk membeli sabu seharga Rp 200.000 (dua ratus ribu rupiah), dan Ikbal menyatakan bahwa sabu yang seharga Rp 100.000 (seratus ribu rupiah) akan diserahkan kepada Dani Saputra Nasution Als Ambo sedangkan sabu yang seharga Rp 100.000 (seratus ribu rupiah) yang lainnya akan terdakwa, Ikbal dan Sumadi Als Edi gunakan bersama, selanjutnya terdakwa dan Sumadi Als Edi menyetujui rencana Ikbal tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Ikbal, terdakwa dan Sumadi Als Edi berbagi tugas dimana Ikbal dan Sumadi Als Edi yang pergi membeli sabu sedangkan terdakwa bertugas membagi sisa sabu yang akan diserahkan kepada Dani Saputra Nasution Als Ambo. Ketika Ikbal dan Sumadi Als Edi pergi membeli sabu terdakwa menunggu di halaman rumah Sumadi Als edi. Bahwa Terdakwa, Ikbal dan Sumadi memakai sabu di samping rumah saksi Sumadi Als Edi, dan sisa sabu tersebut dibungkus kembali, selanjutnya Ikbal menyuruh terdakwa untuk mengantarkan sabu tersebut kepada Dani Saputra Nasution Als Ambo dengan mengatakan “Edi sudah pergi bang, namun ada titipannya untuk abang” selanjutnya Dani Saputra Nasution Als Ambo menerima sabu tersebut;

Halaman 13 dari 16 Putusan Nomor 1407/Pid.B/2021/PN Lbp



Menimbang, bahwa terdakwa mengetahui bahwa sabu yang terdakwa gunakan bersama dengan Ikbal dan Sumadi Als Edi diperoleh dari hasil penjualan sepeda motor Yamaha Mio yang merupakan hasil curian, dan terdakwa mengambil keuntungan berupa memakai sabu bersama dengan Ikbal dan Sumadi Als Edi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut diatas, dengan demikian menurut Majelis Hakim berpendapat bahwa terdakwa mengetahui bahwa sabu yang terdakwa gunakan bersama dengan Ikbal dan Sumadi Als Edi diperoleh dari hasil penjualan sepeda motor Yamaha Mio yang merupakan hasil curian, maka dapat disimpulkan bahwa terdakwa mengambil keuntungan berupa memakai sabu bersama dengan Ikbal dan Sumadi Als Edi yang dibeli dengan uang hasil penjualan sepeda motor Yamaha Mio;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan yuridis tersebut, maka menurut hemat Majelis Hakim unsur *menarik keuntungan dari hasil sesuatu benda yang diketahuinya atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan* telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 480 ayat (2) KUHPidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) Unit Sepeda Motor Merk Yamaha Mio Warna Merah Maron dengan BK 6781 ABP, yang masih



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diperlukan sebagai barang bukti dalam perkara Dani Syahputra Nasution Als Ambo, maka dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara Dani Syahputra Nasution Als Ambo;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Terdakwa sudah pernah dihukum;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui perbuatannya;
- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 480 ayat (2) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan **Terdakwa Benny Hasibuan** tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penadahan" sebagaimana dalam dakwaan Tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) Unit Sepeda Motor Merk Yamaha Mio Warna Merah Maron dengan BK 6781 ABP;

Dipergunakan dalam berkas perkara an Dani Syahputra Nasution Als Ambo;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lubuk Pakam, pada hari Senin, tanggal 2 Agustus 2021, oleh kami, Demon Sembiring, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Dr. Sarma Siregar, S.H., M.H., Rina Lestari Br. Sembiring, S.H., M.H masing-masing sebagai Hakim

Halaman 15 dari 16 Putusan Nomor 1407/Pid.B/2021/PN Lbp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 10 Agustus 2021, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Darliana Sitepu, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Lubuk Pakam, serta dihadiri oleh Lenny Panjaitan, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Deli Serdang di Pancur Batu dan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Dr. Sarma Siregar, S.H., M.H.

Demon Sembiring, S.H., M.H.

Rina Lestari Br. Sembiring, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Darliana Sitepu, S.H.